

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman dan teknologi yang semakin modern serta adanya suatu kebutuhan pada masyarakat yang menyebabkan banyak masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi. Indonesia sebagai negara hukum yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan segala kegiatan untuk menciptakan perkembangan dan kemajuan dalam pembangunan ekonomi Indonesia terlebih mengenai perluasan usaha, hingga pedalaman di Indonesia menyebabkan kebutuhan akan transportasi bergerak seperti sepeda motor dan mobil sangat tinggi karena diperlukan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Akibat dari banyaknya permintaan pembiayaan untuk kredit barang-barang misalnya sepeda motor maka telah menghasilkan berbagai jenis lembaga pembiayaan.

Lembaga pembiayaan adalah suatu badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan yakni menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kemasyarakat. Lembaga pembiayaan ini dibagi menjadi dua kelompok yakni lembaga keuangan atau yang sering disebut bank dan lembaga keuangan bukan bank.¹

Pada hakekatnya perluasan usaha memang membutuhkan pembiayaan dana selain melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang tumbuh dan berkembang. Salah satu sistem pembiayaan alternatif non-bank yang dikenal adalah *leasing*.

Lembaga ini di perkenalkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : Kep-122/MK/IV/1/1974; No.32/M/SK/2/1974; dan No.30/Kpb/I/1974, tertanggal 17 Februari 1974 tentang Perizinan

¹ M.Fuadi Dkk, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 72

Usaha *Leasing*. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.48/KMK.013/1991. Lembaga ini kemudian diberi nama resmi “Sewa Guna Usaha”.²

Menurut Pasal 1 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : Kep-122/MK/IV/1/1974; No.32/M/SK/2/1974; dan No.30/Kpb/I/1974, tertanggal 17 Februari 1974, menyebutkan bahwa *leasing* itu adalah :

“Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.”³

Berdasarkan pengertian diatas, maka pada prinsipnya pengertian *leasing* itu adalah sama dan harus terdiri dari unsur-unsur pengertian sebagai berikut :

1. Pembiayaan perusahaan
2. Penyediaan barang-barang modal
3. Jangka waktu tertentu
4. Pembayaran secara berkala
5. Adanya hak pilih (*optie*)
6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama⁴

Setelah di perkenalkan secara resmi pada tahun 1975 mulailah di dirikan perusahaan-perusahaan *leasing* di Indonesia. Pada tahun 1981 kegiatan *leasing* di Indonesia terjadi peningkatan yang pesat pada jumlah perusahaan *leasing* yang beroperasi di Indonesia dengan berbagai bidang usaha yang menggunakan jasa perusahaan *leasing*.

Perusahaan pembiayaan *leasing* merupakan perusahaan pembiayaan yang masih relatif baru, pada awal perkembangannya usaha *leasing* dipacu oleh pemerintah dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dengan memberikan beberapa fasilitas antara lain dengan memberikan penundaan pembayaran perpajakan, sehingga usaha *leasing* berkembang dengan sangat maju dan pesat.

Leasing sebagai lembaga pembiayaan dalam sistem kerjanya akan menghubungkan kepentingan dari beberapa pihak yang berbeda yaitu *Lessor* sebagai pemilik modal, yang nantinya akan memberikan modal alat atau membeli suatu barang. *Lessee* sebagai pemakai peralatan/barang yang akan di *lease* atau yang akan disewakan pihak penyewa/*lessor*. *Supplier*, sebagai pihak ketiga penjual suatu barang yang akan dibeli oleh *lessor* untuk disewakan kepada *lessee*.

² Muznah, “Tanggung Jawab Lessor dalam Perjanjian Leasing Dengan Sistem Operating Lease Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Suatu Perusahaan”, <https://media.neliti.com/media/publications/151339-ID-none.pdf>, diakses tanggal 17 Mei 2019 pukul 13:24 WIB

³ Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian No KEP.122/MK/2/1974 tentang *Perizinan Usaha Leasing*, Pasal 1, diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 1974

⁴ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Apek Yuridis Dalam Leasing*, Jakarta: Reneka Cipta, 1994, hlm. 8-9

Kegiatan utama perusahaan *leasing* adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini maksudnya jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan *leasing*. Pihak *leasing* dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.⁵

Hubungan *lessor* dan *lessee* merupakan hubungan timbal balik, menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara *lessor* dan *lessee* dibuat perjanjian *financial lease* atau kontrak *leasing*.

Perjanjian *leasing* merupakan salah satu contoh bentuk perjanjian yang sudah dibakukan, maka memiliki karakteristik yang tidak jauh beda dengan karakteristik perjanjian baku. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat
2. Debitur sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian
3. Bentuk tertulis
4. Terdorong oleh kebutuhannya sehingga Debitur terpaksa menerima perjanjian itu
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal dan kolektif.⁶

Dalam praktek perjanjian lembaga sewa guna (*leasing*) memiliki posisi yang kuat bila di bandingkan dengan pembeli atau *lessee* hal ini dikarenakan adanya resiko yang tidak mau diambil oleh pihak *leasing* apabila terjadinya kemacetan dalam angsuran yang telah ditetapkan kedua belah pihak. Maka dibuatlah klausula-klausula yang memberikan hak kepada penjual untuk menuntut dan penarikan barang menurut perjanjian yang dilakukannya. Jika terjadi persoalan, umumnya yang ditarik adalah obyek dari perjanjian seperti sepeda motor. Penarikan menurut Undang-Undang akan memerlukan waktu yang relatif lama, karena harus melalui perintah Hakim. Untuk menghindari risiko tersebut, sering pihak penjual menempuh jalan pintas dengan penarikan barang obyek sewa guna sepeda motor secara langsung.

Seperti halnya suatu perjanjian antara pelaku usaha atau *lessor* yang pada umumnya lebih kuat, dihadapkan dengan pihak konsumen atau *lessee* yang cenderung mempunyai posisi lemah,

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Cet I, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005. hlm 103

⁶ Syarif Enha, *Leasing Sebagai Salah Satu Lembaga Pembiayaan*, diakses dari <https://esenha.wordpress.com/2012/04/05/leasing-sebagai-salah-satu-lembaga-pembiayaan/>, pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 16:52 WIB

bagi pihak yang lemah hanya terdapat dua pilihan, yaitu apabila mereka membutuhkan jasa atau barang yang ditawarkan kepadanya, maka ia harus menyetujui semua syarat-syarat yang diajukan kepadanya, tanpa menghiraukan apakah konsumen mengetahui dan/atau memahami isi dari perjanjian tersebut atau tidak, dan sebaliknya, apabila mereka tidak menyetujui syarat-syarat yang diajukan kepadanya, maka *lessee* tidak mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha tersebut.

Namun karena kebutuhan masyarakat yang besar akan alat transportasi khususnya kendaraan bermotor, seringkali membuat pihak *lessee* langsung menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Tetapi fakta saat ini keberadaan perusahaan pembiayaan banyak yang melakukan pelanggaran hukum atas penarikan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan konsumen, sehingga hal ini sangat meresahkan konsumen.

Hal ini terbukti dari banyaknya kasus penarikan benda sewa guna seperti sepeda motor yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan atas objek pembiayaan milik *lessee*, terlebih lagi pada saat ini banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*), untuk melakukan penarikan paksa dari objek pembiayaan. Tentu saja ini sangat merugikan *lessee*, dimana *lessee* yang sudah banyak mengangsur cicilan objek pembiayaannya, hanya keterlambatan pembayaran, akhirnya *lessee* harus mengalami penarikan benda sewa guna oleh pihak perusahaan *leasing*.

Sehingga dibutuhkan perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu sebuah penegakan hukum yang membutuhkan pengaturan-pengaturan berupa akibat hukum terhadap pelanggar. Hal ini tercermin di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang merupakan suatu perundang-undangan di Indonesia dengan kepentingan pemberian perlindungan kepada konsumen.

Terkait dengan itu maka penulis tertatik untuk melakukan penelitian dan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAU *LESSEE* YANG BENDA SEWA GUNA (*LEASING*) DITARIK OLEH *LESSOR* ATAU *SUPPLIER* DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan di skripsi ini adalah “Bagaimana perlindungan hukum terhadap *lessee* yang benda sewa guna ditarik oleh *lessor* dalam hubungannya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)?”

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah “Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *lessee* dimana benda sewa guna ditarik oleh *lessor* dalam hubungannya dengan UUPK”

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan di bidang ilmu pengetahuan hukum dalam membuat kontrak-kontrak atau perjanjian *leasing* yang dibuat oleh para pihak serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi masyarakat khususnya pelaku bisnis baik itu perusahaan *leasing*, *supplier* dan pelaku usaha lain.
- b. Penelitian ini dapat dipakai sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa maupun pihak lain yang memerlukan informasi mengenai *leasing* khususnya serta dapat meningkatkan kesadaran dan perannya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada debitur dalam setiap proses transaksi kredit pembiayaan yang terjadi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UUPK, yakni konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen:

- a. Setiap orang, dimana subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah “orang” disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.
- b. Pemakai, kata pemakai dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK diartikan sebagai konsumen akhir.
- c. Barang dan/atau jasa UUPK mengartikan barang sebagai sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- d. Yang tersedia dalam masyarakat Barang/ jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti *futures trading* dimana keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain, transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.
- f. Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan, pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan *non-komersial*). Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/ atau jasa tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit).

Pengertian perlindungan konsumen yang termasuk dalam undang-undang yakni segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa bagi konsumen, dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.

Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat dilihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam UUPK. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.⁷

⁷ Toga Adi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Ketiga (Debt Collector) Karena Kredit Macet Ditinjau Menurut Kontrak Baku Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Summit Finance Cabang Medan*, diakses dari <https://id.123dok.com/search/query/PERLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20KONSUMEN%20YANG%20MENGALAMI%20PENARIKAN%20PAKSA%20KENDARAAN%20BERMOTOR%20OLEH%20PIHAK%20>

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Cakupan Perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.⁸

Sehingga keinginan untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup dapat tercapai karena dapat kita ketahui bahwa setiap perbuatan yang melanggar norma perlindungan konsumen yang terdapat dalam UUPK memiliki sanksi pidana bagi para pelaku yang melanggarnya.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas-asas Perlindungan konsumen tertuang dalam Pasal 2 UUPK yang menyatakan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

a. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

[KETIGA%20%28DEBT%20COLLECTOR%29%20KARENA%20KREDIT%20MACET%20DITINJAU%20MENURUT%20KONTRAK%20BAKU%20PERJANJIAN%20PEMBIAYAAN%20KONSUMEN%20PADA%20PT.%20SUMMIT%20OTO%20FINANCE%20CABANG%20MEDAN?page=3](#), pada tanggal 15 Juli pukul 18:22 WIB

⁸ M.Sadar, Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawadi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012, hlm. 3

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sedangkan yang menjadi tujuan perlindungan konsumen adalah dimana Ahmad Ali mengemukakan bahwa masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus. Hal itu juga tampak dari pengaturan Pasal 3 UUPK yang mengatur tujuan perlindungan konsumen.

Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁹

Dari tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk dapat melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi mereka. Konsumen perlu dilindungi, karena konsumen dianggap memiliki suatu kedudukan yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Ketidakseimbangan ini menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen. Sering kali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha serta perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha atau pihak *lessor* yang membuat pihak *lessee* menjadi pihak yang lemah dan pihak yang sangat sering dirugikan.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak konsumen. Dalam Pasal 4 UUPK dijelaskan secara terperinci dimana hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, dimana setiap konsumen yang mendapatkan barang ataupun jasa dari yang telah dibelinya dari pelaku usaha berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa tersebut, inilah hak dasar yang dimiliki oleh setiap konsumen.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen* Pasal 3, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dimana setiap konsumen berhak mendapatkan informasi terkait dengan barang atau jasa yang akan dimanfaatkannya. Baik ataupun buruknya dari barang maupun jasa, sudah seharusnya diketahui si konsumen sejak dari awal.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, dimana ketika konsumen merasakan ketidaknyamanan atas barang ataupun jasa yang telah dipergunakan, konsumen memiliki hak untuk mempertanyakannya kepada pelaku usaha.
- e. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, dimana konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan barang ataupun jasa, berhak mendapatkan advokasi hukum terkait hak dan kewajibannya di depan hukum serta berhak mendapatkan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan undang-undang
- f. Hak untuk mendapat binaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak *diskriminasi*, dimana konsumen harus dilayani dengan baik ketika akan mempergunakan hak pilihnya atas suatu barang maupun jasa terhadap salah satu pelaku usaha tertentu.
- h. Hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya, dimana setiap kerugian yang muncul akibat dari barang ataupun jasa itu sendiri, maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang muncul tersebut.
- i. Hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Adapun kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5, yakni:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai yang telah disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁰

4. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian Pelaku Usaha Pengertian pelaku usaha juga terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3)

UUPK yakni:

“Setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”¹¹

5. Hak dan kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha menurut Pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk merehabilitasi nama baik, apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.¹²

Adapun dalam Pasal 7 UUPK, diatur kewajiban pelaku usaha sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang di buat dan/atau yang di perdagangkan.

¹⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen* Pasal 5, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

¹¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen* Pasal 1 ayat (3), diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

¹² Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen* Pasal 6, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang di perdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau pergantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹³

6. Klausula Baku dan Ketentuan Klausula Baku

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka (10) UUPK, pengertian klausula baku yaitu :

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang diuntungkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”¹⁴

Dalam ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK yaitu:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

¹⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen* Pasal 1 angka (10), diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.¹⁵

Larangan penggunaan standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan standar kontrak yang memuat klausula-klausula yang tidak adil bagi pihak yang lemah seperti *lessee*, serta menghilangkan tanggung jawab dari pihak pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari bentuk penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan secara sederhana, jelas dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.

Dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK dikatakan batal demi hukum. Pengertian batal demi hukum menurut Subekti adalah dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (4) dinyatakan bahwa “pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK”. Dengan berlakunya UUPK maka semua perjanjian yang dilakukan sejak berlakunya UUPK tidak boleh mencantumkan klausula baku yang dilarang sesuai dengan Pasal 18 UUPK. Bila tetap dicantumkan atau dibuat, maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal.

Perjanjian baku yang berkembang dalam praktiknya mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut :

- a. Proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih kuat daripada pihak lainnya;
- b. Pihak yang berkedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak;
- c. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, menyepakati atau menyetujui substansi kontrak secara terpaksa, karena didorong oleh kebutuhan;
- d. Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan massal (jumlahnya banyak).¹⁶

Perjanjian baku atau kontrak baku mempunyai keuntungan yaitu dapat mendukung kegiatan bisnis yang lebih efisien dimana waktu dan biaya lebih sedikit digunakan dan

¹⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen* Pasal 18 ayat (1), diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, , 2010, hlm. 3

sederhana, karena dapat ditandatangani seketika oleh para pihak, terutama untuk kontrak-kontrak yang dibuat dalam jumlah yang banyak. Tetapi mempunyai kerugian juga antara lain dapat terjadinya ketidakadilan, jika pihak kontrak memuat klausula yang tidak seimbang, dalam arti lebih menguntungkan satu pihak yang kedudukan lebih kuat (kreditur) dan merugikan pihak lainnya yang kedudukan lebih lemah (debitur).

7. Klausula Eksensorasi

Klausula eksensorasi adalah suatu klausula dalam perjanjian yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.¹⁷ Klausula eksensorasi tidak hanya menekankan pada prosedur pembuatan atau pencantumannya dalam kontrak, tetapi juga isinya yang bertujuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha.

Menurut Mariam Darus Badruzaman ciri-ciri eksensorasi adalah sebagai berikut: :

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh penjual (pengusaha) yang posisinya relatif kuat dari pembeli;
- b. Pembeli (konsumen) sama sekali tidak menentukan isi perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya pembeli (konsumen) terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Bentuknya tertulis;
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual¹⁸

8. Lembaga Perlindungan Konsumen

¹⁷ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti Cet. I, 2000 Hlm. 98.

¹⁸ Alsya Putra, "Perbuatan Melawan Hukum Lessor dalam Eksekusi Objek Jaminan Leasing terhadap Lessee di Wilayah Desa Cisondari Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2012 dan Buku III KUHPerdara", <http://repository.unpas.ac.id/36513/2/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 13 Agustus 2019 pukul 00:28 WIB

a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Menurut UUPK Pasal 1 ayat (11), menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁹

b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Menurut UUPK pasal 44 ayat (2) menyatakan LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.²⁰ Maksudnya adalah LPKSM perlu untuk memantau secara serius pelaku usaha/produsen yang hanya mengejar profit semata dengan mengabaikan kualitas produk barang. Oleh karena itu LPKSM dan cabangnya di daerah harus mengontrol dengan sungguh-sungguh kelayakan produk barang yang dipasarkan melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang tertib niaga dan hukum perlindungan konsumen agar mereka tidak terjebak tindakan pelaku usaha yang hanya memprioritaskan keuntungan dengan mengorbankan masyarakat, serta melakukan kerjasama dengan instansi yang lain untuk mewujudkan perlindungan konsumen.

9. Penyelesaian Sengketa Terhadap Penarikan Benda Sewa Guna yang Ditarik Oleh

Lessor atau Supplier

Saat benda sewa guna ditarik maka penyelesaian sengketa selain BPSK yaitu di luar pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 47 UUPK dikenal adanya 2 (dua) bentuk penyelesaian, antara lain :

¹⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen* Pasal 1 ayat (11), diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

²⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen* Pasal 44 ayat (2), diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

a. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non-litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitral, serta bentuk lainnya. Sedangkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa yaitu:²¹

- Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.
- Negosiasi merupakan cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh pihak tersebut.
- Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga mediator yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator dimana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri, tidak oleh mediator.
- Konsiliasi merupakan usaha yang dilakukan pihak ketiga yang bersifat netral untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang bersengketa secara terpisah dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan dan mengusahakan kearah tercapainya persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa.
- Penilaian ahli dapat diartikan sebagai pendapat hukum atau *legal opinion* atas permintaan dari para pihak yang bersengketa.

²¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 233.

Menurut UUPK penyelesaian sengketa di luar pengadilan ada 3 (tiga) macam yaitu; arbitrase, konsiliasi dan mediasi yang merupakan bentuk penyelesaian sengketa.²²

Penyelesaian sengketa menurut ADR dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu:

1. Arbitrase

Merupakan institusi penyelesaian sengketa paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan penyelesaian sengketa lainnya karena banyak keuntungan yang didapatkan.

2. Negosiasi

Dimaksudkan untuk proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mendapatkan suatu kesepakatan atas suatu masalah yang terjadi diantara para pihak, negosiasi dapat digunakan karena adanya sengketa maupun hanya karena belum ada kata sepakat akibat belum pernah dibicarakan masalah tersebut.

3. Mediasi

Merupakan suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Proses penyelesaian sengketa lewat mediasi juga sangat efektif bagi sengketa yang melibatkan banyak pihak seperti perlindungan konsumen, dsb.²³

4. Konsiliasi

Merupakan pihak yang berfungsi sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antara para pihak sehingga tercapainya solusi oleh para pihak itu sendiri.

5. Peradilan Mini (*Mini Trial*)

Mini trial adalah sistem peradilan swasta untuk menangani kasus-kasus korporat. Kasus tersebut diselesaikan oleh seseorang yang disebut manajer. Dalam hal ini, seseorang yang netral yang biasanya pensiunan hakim atau seseorang pengacara lain (selain dari pengacara

²² *Ibid.*

²³ Munir Fuady *Op.cit.*, *Pengantar Bisnis*, hlm. 47

para pihak) dapat juga diangkat untuk menentukan bagaimana seharusnya perkara tersebut diselesaikan.²⁴

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Penyelesaian sengketa yang timbul merupakan masalah tersendiri, karena apabila para pihak menghadapi sengketa tertentu, maka dia akan berhadapan dengan proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, padahal hal tersebut semakin menambah kerugian bagi para pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa yang dikehendaki adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah. Di samping itu, penyelesaian sengketa dalam diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan para pihak tersebut.

Hal ini tentu sulit ditemukan apabila pihak yang bersangkutan membawa sengketanya ke pengadilan, karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak dan kemenangan pihak lainnya.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam UUPK adalah sebagai berikut: “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPK Pasal 45.”²⁵

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimungkinkan apabila:

- a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
- b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.²⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Aspek Hukum *Leasing*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen* Pasal 48, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

²⁶ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 234

1. Pengertian *Leasing* dan Dasar Hukum *Leasing*

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KEPMENKEU) No. 1169/1991 tentang Kegiatan Usaha *Leasing*, yang dimaksud dengan *leasing* atau sewa guna adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dan hak opsi (*finance lease*) atau hak guna usaha tanpa opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *leasing* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala (Pasal 1 huruf a KEPMENKEU No. 1169/1991).²⁷

Berdasarkan Pasal 1 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian No KEP.122/MK/2/1974, menyebutkan bahwa *leasing* itu adalah :

“Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan Hak Pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk member barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing I be* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”.²⁸

Equipment Leasing Association di London memberikan defenisi sebagai berikut: “*Leasing* adalah perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh *lessee*. Hak pemilikan atas barang modal tersebut ada pada *lessor* sedangkan *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu.”

Didalam perjanjian *leasing* pada dasarnya ada tiga pihak yaitu *Lessor* (perusahaan *leasing*), *Lessee* (perusahaan/nasabah) dan *supplier* (penjual barang).

Selanjutnya menurut Frank Taira Supit pengertian *leasing* sebagai berikut :

“*Company financing in the form of providing capital goods wish the user making periodical payment. User would have options to buy the capital goods or to prolog the leasing period of the remaining value*”.

Dapat diartikan bawa *leasing* itu adalah:

“Pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang-barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang-barang modal tersebut dan dapat dinilai atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa”.²⁹

Menurut *Financial Accounting Standard Board* (FASB 13) *leasing* adalah suatu perjanjian barang modal yang digunakan untuk jangka waktu tertentu.³⁰

Dasar Hukum *Leasing*

²⁷ Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/1991 tentang *Kegiatan Usaha Leasing* Pasal 1 huruf (a), diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 November 1991

²⁸ Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian No KEP.122/MK/2/1974 tentang *Perizinan Usaha Leasing*, Pasal 1, diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 1974

²⁹ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Op.Cit., Apek Yuridis Dalam Leasing*, hlm. 7-8

³⁰ Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 1999) hlm. 129

Seperti yang kita ketahui, bahwa peraturan tentang *leasing* yang berlaku pada waktu ini boleh dikatakan masih sangat sederhana, dan pelaksanaan sehari-hari didasarkan pada kebijakan yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri yang ada.

Surat Keputusan Tiga Menteri tahun 1974 mengenai *leasing* adalah peraturan pertama yang khusus dikeluarkan untuk itu. Surat Keputusan itu dan lain-lain peraturan yang dikeluarkan belakangan untuk mengatur perihal perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan *leasing* di Indonesia, terutama bersifat administratif dan bersifat memaksa.

Sumber hukum yang lebih luas dan mendalam yang melandasi perjanjian *lease* atau kegiatan *leasing* di Indonesia dewasa ini antara lain :

a. Umum :

1. Asas Konkordansi Hukum berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 atas Hukum Perdata yang berlaku bagi penduduk Eropa
2. Pasal 1338 KUH Perdata mengenai Asas Kebebasan Berkontrak serta asas-asas persetujuan pada umumnya sebagaimana tercantum dalam Bab I Buku III KUH Perdata. Pasal ini memberikan kebebasan pada semua pihak untuk memilih isi pokok perjanjian mereka sepanjang hal itu tidak bertentangan atau berlawanan dengan undang-undang, kepentingan/kebijaksanaan umum dan kesusilaan.
3. Pasal 1548 sampai 1580 KUH Perdata (Buku III dan Bab VII), yang berisikan ketentuan-ketentuan tentang sewa-menyewa sepanjang tidak diadakan penyimpangan oleh para pihak. Pasal-pasal ini membahas hak dan kewajiban *lessor* dan *lessee*.

b. Khusus :

1. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*.
2. Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP. 649/MK/IV/5/1974 tertanggal 6 Mei 1974, tentang Perizinan Usaha *Leasing*.
3. Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 650/MK/IV/5/1974, tentang Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan dan Besarnya Bea Materai Terhadap Usaha *Leasing*.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Moneter No. PENG.-307/DJM/III.1/7/1974 tertanggal 8 Juli 1974 tentang :
 - i. Tata cara perizinan
 - ii. Pembatasan usaha
 - iii. Pembukuan
 - iv. Tingkat suku bunga
 - v. Perpajakan
 - vi. Pengawasan dan pembinaan

5. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 34/KP/II/801 Februari 1980, mengenai lisensi/perizinan untuk kegiatan usaha sewa-beli (*Hire Purchase*), jual-beli dengan Angsuran/*Cicilan (sale and Purchase by Installment)*, dan sewa-menyewa.
6. Surat Edaran Dirjen Moneter Dalam Negeri No. SE. 4815/MD/1983 tertanggal 31 Agustus 1983 tentang Ketentuan Perpanjangan Izin Usaha Perusahaan *Leasing* dan Perpanjangan Penggunaan Tenaga Warga Negara Asing pada Perusahaan *Leasing*.
7. Surat Ederan Dirjen Moneter Dalam Negeri No. SE. 4835/MD/1983 tertanggal 1 September 1983 tentang Tata Cara dan Prosedur Pendirian Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Perusahaan *Leasing*.
8. Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S. 742/MK. 011/1984 tanggal 12 Juli 1984 mengenai PPh Pasal 23 atas Usaha *Financial Leasing*.
9. Surat Edaran (ED) Direktur Jenderal Pajak No. SE. 28/PJ. 22/1984 tanggal 26 Juli 1984 mengenai PPh Pasal 23 atas Usaha *Financial Leasing*.

Dengan demikian maka untuk pembuatan *Leasing* yang harus mengatur hak, kewajiban dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan, selain dari peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman tersebut di atas, kita harus berpegang pada asa-asa dan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, Yurisprudensi-yurisprudensi yang ada dan/atau yang dituruti di Indonesia serta praktek-praktek bisnis yang telah berkembang dan lazim menjadi kebiasaan negri ini.³¹

2. Jenis-Jenis *Leasing*

Secara umum jenis-jenis *leasing* ini bisa dibedakan menjadi dua kelompok utama. Hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dari perbedaan dua jenis ini adalah mengenai hak pemilikan secara hukum, cara pencatatan di dalam akuntansi serta mengenai besarnya *rental*. Dua jenis tersebut adalah :

a. *Finance lease*

Perusahaan *leasing* pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. *Lessee* yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. *Lessee* juga mengadakan negoisasi langsung dengan *supplier* mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta lain-lain yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut.

Sedangkan *lessor* hanya berkepentingan mengenai pemilikan barang tersebut secara hukum. *Lessor* akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada *supplier* dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada *lessee*. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut maka *lessee* akan membayar secara berkala kepada *lessor* sejumlah uang yang berupa *rental* untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

Jumlah *rental* ini secara keseluruhan akan meliputi barang yang akan dibayar oleh *lessor* ditambah faktor bunga serta keuntungan untuk pihak *lessor*. Kini jelas bahwa *finance lease* ini *lessor* hanya merupakan pemilik barang secara hukum, sedangkan *lessee* merupakan pihak yang menikmati keuntungan ekonomis atas barang tersebut.

Pada akhir dari masa *lease*, *lessee* mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut seharga nilai sisanya, mengembalikan barang tersebut kepada *lessor* atau juga mengadakan perjanjian *leasing* lagi untuk tahap yang kedua atas barang yang sama.

Besarnya *rental* serta masa *lease* yang kedua ini jauh berbeda dengan yang terdapat pada perjanjian *lease* tahap pertama. Kalau kita perhatikan defenisi *finance lease* ini dan kemudian

³¹ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Op.cit, Apek Yuridis Dalam Leasing*, hlm. 11-13

kita bandingkan dengan definisi mengenai *leasing* yang terdapat pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, akan jelas bagi kita bahwa perusahaan *leasing* yang mendapat izin operasi berdasarkan SKB ini adalah jenis *finance lease*.

b. *Operating lease*

Pada *operating lease*, *lessor* membeli barang dan kemudian menyewakan kepada *lessee* untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktek *lessee* membayar *rental* yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan *lessor*. Di dalam menentukan besarnya *rental*, *lessor* tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa *lease* berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi.

Disini secara jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi *lessee*. Setelah masa *lease* berakhir *lessor* merundingkan kemungkinan dilakukannya kontrak *lease* yang baru dengan *lessee* yang sama atau juga *lessor* mencari calon *lessee* yang baru. Dari adanya beberapa kontrak *lease* ini *lessor* mengharapkan keuntungannya. Di samping hal tersebut, *lessor* juga mengharapkan adanya kemungkinan keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut setelah masa *lease* berakhir.

Pada masa *operating lease* ini biasanya *lessor* bertanggung jawab mengenai perawatan barang tersebut. Barang-barang yang sering digunakan dalam *operating lease* ini terutama barang-barang yang mempunyai nilai tinggi seperti alat-alat berat, traktor, mesin-mesin dan sebagainya.

Di dalam melakukan pembahasan mengenai *leasing*, buku ini akan menguraikan sebagian besar mengenai *finance lease*. *Finance lease* sendiri sebetulnya masih bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu berbentuk *direct finance lease* dan *sale and lease back*.

1. *Direct finance lease*

Transaksi ini terjadi jika *lessee* sebelumnya belum pernah memiliki barang yang dijadikan obyek *lease*. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa *lessor* membeli suatu barang atas permintaan *lessee* dan akan dipergunakan oleh *lessee*. Segi menonjol yang bisa kita perhatikan dari transaksi ini adalah *lessee* memerlukan suatu barang untuk kepentingan proses produksi dalam usahanya.

2. *Sale and lease back*

Sesuai dengan namanya, dalam transaksi ini *lessee* menjual barang yang sudah dimilikinya kepada *lessor*. Atas barang yang sama ini kemudian dilakukan suatu kontrak *leasing* antara *lessor* dan *lessee*. Memperhatikan mekanisme dari perjanjian *leasing* jenis ini, akan jelas bagi kita bahwa dipandang dari sisi *lessee* perjanjian ini dibuat dengan tujuan yang berbeda dibandingkan dengan *direct finance lease*. Di sini *lessee* memerlukan *cash* yang bisa dipergunakan untuk tambahan modal kerja atau untuk kepentingan lainnya. Bisa kita katakan bahwa dengan system *sale and back lease* ini memungkinkan *lessor* memberikan dana untuk keperluan apa saja kepada *client*-nya. Yang dibutuhkan hanyalah obyek *lease* yang nilainya sesuai dengan dana yang diberikan.³²

3. Syarat-Syarat *Leasing*

Syarat *leasing* menurut Agnes Sawir meliputi lima hal yaitu:

a. Obyek *leasing*: meliputi segala macam barang modal

³² Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 20-24

- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam *leasing*: penyewa adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan *leasing* (*lessor*). Hanya perusahaan yang telah mendapat izin dari Departemen Keuangan saja yang boleh menjadi *lessor*.
- c. Pembayaran berkala dalam jangka waktu tertentu: pembayaran *leasing* dilakukan secara berkala seperti setiap bulan.
- d. Nilai sisa atau *residual value*: pada perjanjian *leasing* ditentukan suatu nilai sisa.
- e. Hak opsi bagi *lessee* untuk membeli aktiva: pada akhir masa *leasing*, *lessee* mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli benda sewa guna tersebut sebesar nilai sisa atau mengembalikannya *lessor*.³³

4. Mekanisme *Leasing*

Dalam transaksi *leasing* sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, antara lain :

- a. *Lessor*, yaitu perusahaan *leasing* atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal.
- b. *Lessee*, yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*.
- c. Pemasok, yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*.
- d. Bank atau Kreditur dalam *leasing*, pihak bank atau kreditur tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut tetapi bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor*.

³³ Syarif Enha, *Op.cit.*, *Leasing Sebagai Salah Satu Lembaga Pembiayaan*,



Gambar Mekanisme Leasing

Keterangan gambar :

1. *Lessee* menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa.
2. *Lessee* melakukan negosiasi dengan *lessor* mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Dalam hal ini, *lessee* dapat meminta *lease quotation* yang tidak mengikat dari *lessor*.
3. *Lessor* mengirimkan *letter of offer* atau *commitment letter* kepada *lessee* yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan *lessor* untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan *lessee* menandatangani dan mengembalikannya kepada *lessor*.
4. Penandatanganan kontrak *leasing* setelah semua persyaratan dipenuhi *lessee* dimana kontrak tersebut mencakup hal-hal : pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa *leasing*, opsi bagi *lessee*, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek *leasing*, perpajakan jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.
5. Pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada *lessee* sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang disetujui.
6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh *lessee* sesuai pesanan serta menandatangani surat tanda terima perintah bayar yang selanjutnya diserahkan kepada pemasok.
7. Penyerahan dokumen oleh pemasok kepada *lessor* termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
8. Pembayaran oleh *lessor* kepada pemasok.
9. Pembayaran sewa (*lease payment*) secara berkala oleh *lessee* kepada *lessor* selama masa *leasing* yang seluruhnya mencakup pengembalian yang dibiayai serta bunganya.³⁴

C. Tinjauan Umum Mengenai Penarikan Benda Sewa Guna Oleh *Lessor* atau *Supplier*

1. Pengertian *Debt Collector* dan Ketentuan Hukumnya

³⁴ Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 191-193

Badan usaha yang paling dominan menggunakan jasa *debt collector* adalah perusahaan *leasing*. Saat ini sangat mudah untuk membeli benda bergerak, misalnya, mobil dan sepeda motor baik dengan cara kredit maupun secara tunai. Tetapi pada saat ini semua *leasing* pasti akan menggiring konsumennya untuk membeli kendaraan secara kredit. Di samping keuntungan akan bertambah, tentu dengan strategi ini *leasing* tidak akan menemui banyak masalah.

Secara umum definisi *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh industri kartu kredit di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia no.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Apabila dalam menyelenggarakan kegiatan penyaluran kredit Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan *marketing*, penagihan, dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* tersebut wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* itu sendiri. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh industri kartu kredit di Indonesia.
2. Dalam hal Penerbit menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit, maka:
 - a. Penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas yang digunakan oleh industri Kartu Kredit di Indonesia, dan
 - b. Penerbit wajib menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut, selain wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada angka 1, juga wajib dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.”

Jika penunggak ini tetap tidak mampu melunasi tagihan kartunya, *debt collector* yang diperintah oleh bank penerbit kartu kredit akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Jika penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan dikembalikan. Jika tidak, tentu saja barang itu lenyap nilai barang yang diambil setara dengan jumlah tunggakan.

Setiap perilaku atau tindakan *debt collector* yang merugikan konsumen ataupun pihak lain sudah terarah seperti perilaku *debt collector* yang mengarah ke Pidana. Perilaku *debt collector* saat ini masih menjadi masalah serius yang belum ada penanganannya. Di satu sisi konsumen merasa terganggu dengan ulah penagih utang tersebut. Di sisi lain *debt collector* sebagai utusan bank dan lembaga-lembaga pembiayaan bertanggung jawab atas tunggakan-tunggakan hutang

yang bisa merugikan bank dan lembaga-lembaga pembiayaan lain. Yang terjadi di lapangan, *debt collector* melakukan hal-hal di luar kesepakatan antara bank dan agen. Perlakuan *debt collector* sudah pada tahap yang memprihatinkan. Beberapa tindakan *debt collector* bahkan sudah mengarah pada tindakan pidana. Misalnya, membuat onar, meneror baik secara langsung maupun telepon, bahkan sampai mengancam akan membunuh si nasabah. Secara hukum, cara penagihan oleh *debt collector* yang disertai dengan ancaman, cacian, serta teror tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut bertentangan dengan UUPK, khususnya Pasal 4E, yang menyebutkan bahwa: "konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut".

Ancaman, cacian, serta teror bukan merupakan upaya penyelesaian sengketa yang patut. Yang lebih ironis, ketika konsumen meminta penyelesaian langsung lewat manajemen bank dan lembaga-lembaga pembiayaan yang bersangkutan, justru ditolak dengan alasan persoalan tersebut telah dilimpahkan kepada pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah *debt collector*.

Namun ada cara penyelesaian secara patut. Filosofi yang menyatakan bahwa "utang akan dibawa mati" tetap berlaku dalam penyelesaian kredit macet, yang berarti tanggung jawab debitur untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan harus tetap dipenuhi. Penyelesaian kredit macet seharusnya lebih terfokus pada pihak bank dan lembaga pembiayaan seperti *leasing* beserta konsumen yang bersangkutan secara langsung karena pada waktu aplikasi kedua pihak tersebut yang bertindak sebagai subyek hukum.

Terkait dengan hal tersebut, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Bentuk penyelesaian yang dapat ditawarkan misalnya penjadwalan ulang pembayaran sesuai dengan batas kemampuan bank dan konsumen. Selama proses pembayaran, hendaknya praktek bunga berbunga dihentikan. Sebab, kalau bunga dipaksakan tetap berlaku, beban konsumen justru semakin berat dan kemampuan membayar pun semakin rendah, sehingga pokok permasalahan tidak akan terjawab.

Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah menyatakan bahwa bank berkewajiban menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis mengenai penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penyelesaian pengaduan. Bank juga berkewajiban melaporkan penanganan dan penyelesaian pengaduan secara triwulan kepada Bank Indonesia. Apabila penyelesaian secara mufakat di antara kedua belah pihak tidak tercapai, perlu dipikirkan gagasan tentang perlu adanya lembaga atau biro penyelesaian sengketa perbankan. Lembaga ini dimaksudkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan di luar pengadilan yang punya keputusan mengikat, mengingat penyelesaian lewat pengadilan sering terasa tidak efektif. Selain itu, dari sisi konsumen, terkadang konsumen merasa tidak berdaya ketika harus menghadapi ancaman dari *debt collector* dan tak jarang pula berakibat pula kepada kematian seperti kasus kematian Irjen Okta di Jakarta baru-baru ini. Bank Indonesia selaku regulator tentunya punya kendali yang cukup untuk merealisasi gagasan tentang pembentukan biro penyelesaian sengketa perbankan tersebut.

Dari sisi upaya preventif, amanat Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2005, yang mengatur soal kewajiban penerapan manajemen risiko kredit yang mencakup beberapa hal yang wajib diterapkan sebelum persetujuan aplikasi kartu kredit, seharusnya dilakukan secara konsisten oleh bank penyelenggara. Harapan yang muncul adalah agar persetujuan permohonan aplikasi tidak mudah terjual. Peraturan dari Bank Indonesia ini diharapkan juga dapat diberlakukan secara konsisten kepada lembaga-lembaga pembiayaan lain,

dalam hal ini juga termasuk tidak mudah mengeluarkan perjanjian *leasing* tanpa melakukan peninjauan (*survey*) yang mendalam terhadap calon debitur.³⁵

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penarikan Benda Sewa Guna

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dasar lahirnya hak eksekusi yaitu:

- a. Adanya cidera janji, adapun cidera janji yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1243 unsur-unsurnya seperti lalai memenuhi perjanjian dan tidak memenuhi prestasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Dalam perjanjian telah diatur secara rinci mengenai hal-hal yang berkenaan dengan cidera janji di dalam kontrak. Cidera janji bisa berupa lalainya *lessee* memenuhi, maupun tidak dipenuhi janji-janji yang diperjanjikan. Salah bentuk dari bentuk cidera janji ini adalah kredit macet.

Namun sebelum mengeksekusi objek *leasing*, apabila *lessee* belum memenuhi prestasinya seperti yang dijanjikan maka pihak *leasing* dapat memberitahukan melalui telepon lalu memberikan somasi atau surat teguran kepada *lessee*. Tetapi apabila *lessee* tetap tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya meskipun telah diperingatkan sebelumnya sampai peringatan terakhir tetapi tidak juga diindahkan maka objek *leasing* dapat ditarik oleh pihak Pengadilan bukan oleh *debt collector* maupun pihak *leasing*.

Apabila obyek *leasing* belum didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai hutang piutang biasa, sehingga perusahaan *leasing* tidak berwenang melakukan eksekusi, seperti penarikan motor. Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak *leasing* tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan motor

³⁵ Harold Marnangkok, “*Tinjauan Yuridis Upaya Hukum yang Dilakukan Debitur Terhadap Penarikan Benda-Benda Bergerak yang Ditarik Paksa Oleh Leasing /Kreditur*”, diakses dari <https://id.123dok.com/document/9yngedkz-tinjuan-yuridis-upaya-hukum-yang-dilakukan-debitur-terhadap-penarikan-benda-benda-bergerak-yang-ditarik-paksa-oleh-leasing-kreditur.html> pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 22:10 WIB

tersebut. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan motor oleh pihak *leasing* tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.³⁶

3. Dasar Hukum Penarikan Benda Sewa Guna oleh *Debt Collector*

Dalam era ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang di tawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Melalui lembaga pembiayaan dimaksud para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan. Dalam prakteknya sekarang ini lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. Sebagai kajian dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus lembaga pembiayaan sepeda motor.

Lembaga pembiayaan termasuk bagian dari lembaga keuangan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Lembaga Pembiayaan tidak diatur dalam KUH Perdata, sehingga termasuk dalam kategori perjanjian tak bernama (*innominat*) yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata.

Walaupun belum diatur dalam KUH Perdata, perjanjian tak bernama ini timbul dalam praktek perjanjian yang terjadi dalam masyarakat, maka para pihak mempedomani ketentuan-ketentuan perjanjian dalam lembaga pembiayaan. Hal ini harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Satu-satunya peraturan yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan adalah Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tentang Perjanjian Kegiatan Usaha Sewa Beli.

Leasing merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang sangat penting dalam dunia usaha. Seperti diuraikan di atas, kegiatan leasing sebagai lembaga pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha dapat dilakukan secara *finance lease* maupun secara *operating lease*.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum, perjanjian ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi apabila si berutang (*lessee*) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi

Seorang *lessee* yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar

perjanjian. Dalam hal demikian *lessor* mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada *lessee* dengan alasan wanprestasi. Atas alasan tersebut biasanya *lessor* atau *supplier* mengutus *debt collector* untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang.

Suatu hubungan hutang-piutang antara *lessee* dan *lessor* atau *supplier* umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah *lessee* yang melakukan perjanjian jual-beli dengan *lessor*-nya. Jika *lessee* wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit, maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian.

Dengan batalnya perjanjian maka *lessor* dapat menarik kembali barang-barang yang telah diberikannya kepada *lessee*. Namun demikian, pembatalan tidak mudah dilakukan oleh *lessor*. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka *lessor* tidak dapat menarik barang yang telah diterima oleh *lessee* melalui *debtcollector*-nya.

Jikapun *lessor* tetap memaksakan diri melakukan penarikan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Karena tindakan menyita paksa barang oleh *lessor* dan *debt collector*-nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum.

Atas pelanggaran hukum tersebut, *lessee* berhak melaporkannya kepada polisi. *Debt collector* tidak dapat sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan *lessee* yang membayar angsuran. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012, *lessor* harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Jika tidak, maka *lessor* dan *debt collector*-nya tidak bisa menarik benda sewa guna *lessee* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas pada dasarnya ada 2 (dua) dasar hukum bagi *debt collector* untuk melakukan penarikan sepeda motor sebagai objek kredit yang kreditnya macet. Pertama, dengan menggunakan dasar adanya wanprestasi sehingga perjanjian berakhir, namun syarat pengakhiran perjanjian tersebut harus melalui putusan pengadilan. Kedua, dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa kreditur berhak menarik barang yang sebagai objek jaminan fidusia dengan adanya dasar sertifikat jaminan fidusia. Jadi tanpa adanya syarat tersebut, kreditur tidak dapat semena-mena menarik barang dari debitur yang wanprestasi atau terjadinya kredit macet.³⁷

4. Upaya Hukum yang Dilakukan Lessee terhadap Penarikan Benda

Sewa Guna Menurut Ketentuan Undang-Undang

Untuk memperjuangkan hak-haknya dan memperoleh kepastian hukum di dalam permasalahan penarikan benda sewa guna yang dialami oleh *lessee*, maka *lessee* memperoleh perlindungan hukum dengan melakukan upaya-upaya hukum yaitu:

a. Melakukan Gugatan ke Pengadilan Umum Perdata

Berbicara mengenai praktek peradilan perdata di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari aturan-aturan normatif yang mengaturnya. Hal ini penting agar semua pihak yang terlibat

³⁷ Gusti Eka Yustiti, “Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Debt Collector Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor Dalam Penyelesaian Perjanjian Leasing”, <http://repository.unmuhsember.ac.id/323/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 23:12 WIB

didalam suatu sistem peradilan dapat memperoleh panduan untuk menjalankan proses persidangan yang dihadapi. Di Indonesia, mekanisme tentang praktek peradilan perdata terdapat pada hukum acara perdata yang berfungsi untuk menegakkan hukum material.

Hukum material di Indonesia, baik yang termuat dalam suatu bentuk perundang-undangan maupun yang tidak tertulis, merupakan pedoman atau pegangan bagi seluruh warga masyarakat dalam segala tingkah lakunya di dalam pergaulan hidup. Semua ketentuan-ketentuan tersebut tidaklah cukup hanya dibaca, dilihat, atau diketahui saja, dalam hal ini diperlukan sekali suatu bentuk perundang-undangan yang akan mengatur dan menetapkan tentang cara bagaimana melaksanakan hukum materil.

Menurut Sudikno Mertokusumo, "Hukum acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya peraturan hukum perdata materil dengan perantaraan hakim."

Menurut Wirjono Prodjodikoro, "Hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan peraturan hukum perdata."

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Perdata meliputi ketentuan tentang cara bagaimana harus menyelesaikan masalah dan mendapat keadilan dari hakim apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut oleh orang lain.

Sumber-sumber Hukum Acara Perdata yang dapat digunakan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)
3. KUH Perdata
4. RV (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering*)
5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang ini yang menjadi dasar hukum para pihak (kreditur atau debitur) mengajukan gugatan ke muka Pengadilan Umum
7. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan Pengadilan kecuali orang yang belum dewasa atau orang yang sakit ingatan. Bagi orang yang belum dewasa, harus diwakili oleh orang tua atau wakilnya, dan bagi yang sakit ingatan diwakili oleh pengampunya. Suatu badan hukum juga boleh menjadi pihak dalam suatu perkara, dan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tersebut adalah Direkturnya.

Di dalam suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan yang dalam kasus sengketa Konsumen dapat berupa Debitur yang dirugikan tersebut maupun pihak Kreditur dan pihak Tergugat (bisa Konsumen atau Kreditur). Dan biasanya orang yang langsung berkepentingan sendiri yang aktif bertindak sebagai pihak di Pengadilan, baik sebagai Tergugat maupun Penggugat. Penggugat yaitu orang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, sedangkan Tergugat yaitu orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dia dianggap atau dirasa melanggar hak seseorang atau pihak lain.

Diatas dikatakan bahwa biasanya orang yang mempunyai kepentingan sendirilah yang langsung menghadap di muka sidang Pengadilan. Keadaan demikian bukanlah merupakan suatu

keharusan karena bisa saja orang atau para pihak (Debitur atau Kreditur) yang berperkara dalam masalah sengketa Konsumen mewakilkan pada orang lain atas namanya menghadap di muka sidang Pengadilan. Seorang wakil yang mewakili salah satu pihak yang berperkara harus merupakan wakil yang sah, jadi wakil tersebut harus mempunyai surat kuasa yang menyebutkan nama perkara, pengadilan mana, perihal apa dan untuk apa surat kuasa tersebut diberikan.

Didalam masalah gugatan ini, kita perlu terlebih dahulu mengetahui perbedaan antara gugatan dan permohonan. Adapun perbedaan diantara keduanya yaitu bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa yang harus diselesaikan oleh Pengadilan yang diakhiri dengan sebuah putusan, sedangkan dalam perkara yang disebut permohonan, disini tidak ada sengketa dan diakhiri dengan sebuah penetapan Hakim.

Dalam cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh penggugat, bahwa gugatannya harus diajukan kepada Pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili perkara atau persoalan yang bersangkutan.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya 2 macam kewenangan mengadili, yaitu:

a. Kewenangan Mutlak

Kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama). Dengan demikian wewenang yang mutlak ini menjawab pertanyaan badan peradilan apa yang berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan. Kalau suatu perkara diajukan kepada Hakim yang secara mutlak tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara *ex officio* untuk memeriksanya, dan tidak bergantung pada ada tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidakwenangan itu. Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisan bahwa hakim tidak berwenang memeriksa perkara tersebut

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan yang mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar Pengadilan yang serupa atau sejenis (Misalnya Pengadilan Negeri Medan dengan Pengadilan Negeri Kisaran). Dengan demikian wewenang relatif ini akan menjawab pertanyaan Pengadilan yang berada dimana yang berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini akan berkaitan dengan wilayah hukum suatu Pengadilan. Kalau seseorang digugat di muka hakim yang tidak berwenang secara relative memeriksa perkara tersebut, maka hakim hanya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara tersebut apabila tergugat mengajukan eksepsi (tangkisan) bahwa hakim tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, dan tangkisan tersebut diajukan pada sidang pertama atau setidaknya-tidaknya belum mengajukan tangkisan lain.

b. Mengadukan ke BPSK

Ketentuan mengenai pengaduan Debitur ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam hal ini yang juga merupakan Konsumen diatur dalam UUPK. Mengenai pengaduan ke BPSK ini mekanisme proses upaya hukum untuk mencari keadilan didalam BPSK adalah:

Pertama, Konsumen yang membuat pengaduan tentang perbuatan melawan hukum yang dialaminya dan kerugian yang dideritanya secara tertulis ke Kantor BPSK

Kedua, Pelaku Usaha (Kreditur) memberikan jawaban terhadap pengaduan Konsumen secara tertulis kepada BPSK. Jawaban yang merupakan bantahan terhadap pengaduan Konsumen diusahakan harus berisikan keterangan-keterangan yang berisikan fakta-fakta hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Konsumen kepada Kreditur.

Ketiga, BPSK akan memanggil kedua belah pihak (Konsumen dan Pelaku Usaha) untuk melakukan Negoisasi yang merupakan tahap Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA) yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Berdasarkan ketentuan Hukum Acara di BPSK proses Negoisasi dilakukan sebelum kedua belah pihak bersidang pada saat pertemuan pertama. BPSK dalam hal ini diwakilkan oleh Hakim-hakim BPSK bertindak sebagai negoisiator yang menjadi penengah bagi Konsumen dan Kreditur untuk mencari kesepakatan bersama dan melakukan perdamaian untuk menyelesaikan masalah diantara kedua belah pihak.

Keempat, apabila proses Negoisasi tidak menemukan kesepakatan maka kedua belah pihak yang bersengketa diminta untuk memilih menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur Mediasi (*Non-Litigasi*) atau melalui jalur Arbitrase .

Jika kedua belah pihak memilih menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur Mediasi maka Hakim-hakim BPSK bertindak sebagai Mediator dalam persoalan tersebut dan akan memediasi kedua belah pihak untuk mendapatkan "*win-win solution*" yang berarti keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa ada istilah "*win or lose* (kalah atau menang)" seperti dalam penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi.

Keputusan yang didapat dari Mediasi sifatnya adalah sepakat untuk sepakat, yang mana artinya kedua belah pihak sepakat untuk mengambil keputusan bersama dan kedua belah pihak tersebut juga sepakat untuk melaksanakan keputusan yang telah mereka sepakati tersebut.

Sementara bila kedua belah pihak memilih menyelesaikan kasusnya menempuh jalur Arbitrase maka kedua belah pihak akan mengikuti proses beracara dalam BPSK yang merupakan ketentuan acara di dalam Pengadilan Khusus (diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional).

Kelima, apabila kedua belah pihak memilih menempuh jalur Arbitrase maka proses selanjutnya sesuai Hukum Acara di BPSK adalah proses pembuktian. Berdasarkan ketentuan Arbitrase BPSK maka beban pembuktian dibebankan kepada Kreditur (Pelaku Usaha) sesuai ketentuan Pasal 22 dan 23 UUPK.

Mengenai pembuktian yang mana di dalamnya terdapat proses pengajuan bukti-bukti yang dibebankan kepada Kreditur atau Pelaku Usaha maka tidak menutup kesempatan kepada Konsumen untuk mengajukan bukti-bukti untuk mendukung pengaduannya yang dilampirkan bersama dengan Pengaduan yang dibuat secara tertulis pada saat proses Pengaduan pertama sekali.

Keenam, putusan. Putusan akan diambil oleh Hakim-hakim BPSK setelah memeriksa berkas perkara dan memperhatikan proses pembuktian demikian juga dengan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak. Berdasarkan amanat UUPK Hakim BPSK diperintahkan untuk mengambil Keputusan yang seadil-adilnya dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Pada penyelesaian sengketa secara litigasi melalui Arbitrase dalam BPSK penyelesaiannya sampai ke tahap putusan yang dikeluarkan oleh Hakim dari waktu Pengaduan pertama kali

didaftarkan ke BPSK oleh Konsumen selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari. Keputusan yang dikeluarkan BPSK sifatnya adalah final dan mengikat, artinya keputusan BPSK merupakan keputusan yang pertama dan terakhir dalam penyelesaian sengketa konsumen dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Ketujuh, Upaya hukum berikutnya yang dapat dilakukan oleh pihak (Konsumen atau Kreditur) yang tidak puas dengan Keputusan BPSK adalah keberatan. Tenggang waktu pengajuan keberatan yang dilakukan para pihak (Konsumen atau Kreditur) ke Pengadilan Negeri (PN) adalah 14 (empat belas) hari setelah Keputusan BPSK dikeluarkan.

Alasan-alasan pengajuan keberatan terhadap keputusan BPSK terbatas pada hal-hal tertentu yang diatur dalam Undang-undang yaitu di dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif, terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

Putusan terhadap keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri paling lama harus dikeluarkan 21 (dua puluh satu) hari dari waktu pengajuan Keberatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

Kedelapan, apabila para pihak (Konsumen atau Debitur) masih merasa tidak mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang diinginkan maka para pihak yang terkait (Konsumen atau Debitur) dapat mengajukan keberatan di tingkat berikutnya yaitu di Mahkamah Agung.

Jangka waktu pengajuan keberatan yang dilakukan para pihak (Konsumen atau Debitur) terhadap keputusan yang dikeluarkan di tingkat Pengadilan Negeri adalah 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkannya Putusan tersebut. Selanjutnya keberatan yang diajukan ke Mahkamah Agung harus diberikan Putusan paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Mahkamah Agung.

Jangka waktu yang tegas dan mempunyai batasan yang diatur jelas untuk Penyelesaian sengketa Konsumen di dalam BPSK merupakan salah satu keunggulan Penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK dibandingkan bila Konsumen menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan Umum.³⁸

³⁸ Harold Marnangkok, *Op.cit.*, “*Tinjauan Yuridis Upaya Hukum yang Dilakukan Debitur Terhadap Penarikan Benda-Benda Bergerak yang Ditarik Paksa Oleh Leasing /Kreditur*”, hlm 33-45

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh *lessee* apabila mengalami penarikan benda sewa guna yang ditarik oleh pihak *leasing* agar mendapatkan perlindungan hukum.

B. Bahan Hukum

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari badan pustaka. Data sekunder ini berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat tentang peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam *leasing* melalui BPSK atau pengadilan perdata.
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan jurnal-jurnal hukum.³⁹

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan yaitu yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang literatur yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.

D. Metode Analisis Data

Tehnik analisis data yang diterapkan dalam skripsi ini adalah “Deskriptif Yuridis Normatif” yaitu data yang diperoleh, dilukiskan atau digambarkan melalui kenyataan-kenyataan yang ada kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan teori hukum yang ada dan selanjutnya ditafsirkan berdasarkan analisis yang logis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

³⁹ Fauziah Triandani, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Debt Collector Karena Debitur Wanprestasi*, diakses dari https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/86903/FAUZIAH%20TRI%20ANDANI%20-%20130710101131_1.pdf?sequence=1, pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 20:37 WIB

